



KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 412.24/8/KEP/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM D)  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM D) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Desa;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPM D sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;  
c. bahwa KPM D bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candiwulan Nomor 412.24/8/Kep/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM D).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/ buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat ditingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Umum sederhana ;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Candiwulan  
Pada tanggal 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kebumen
2. Kepala DISPERMADES P3A Kabupaten Kebumen
3. Camat Adimulyo
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
NOMOR : 412.24/8/KEP/TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Keterangan
1.	SARMANTO	Koordinator	
2.	BUDY IDMANTO	Anggota	
3.	SLAMET AJI PANUT RIYANTO	Anggota	
4.	BASRIYAH	Anggota	
5.	SITI ASIYAH	Anggota	

KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN



**KUWATNO.**